



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan adalah UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan yang selanjutnya disebut UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan adalah UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sub Terminal Agribisnis yang selanjutnya disebut UPTD Sub Terminal Agribisnis adalah UPTD Sub Terminal Agribisnis pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.
6. Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan adalah UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.



8. Kepala Balai adalah Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.
9. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disingkat JP adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada instansi pemerintah.
15. Bupati adalah Bupati Sleman.
16. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.
17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.
18. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk:
 - a. UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan;
 - b. UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan;
 - c. UPTD Sub Terminal Agribisnis;
 - d. UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 - e. Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan.
- (2) UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan UPTD kelas A pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.
- (3) UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan UPTD kelas A pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.
- (4) UPTD Sub Terminal Agribisnis adalah UPTD Sub Terminal Agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan UPTD kelas A pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.
- (5) UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan UPTD kelas A pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.
- (6) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan UPTD kelas A pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.



- (7) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah I, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Moyudan dan Kecamatan Minggir;
 - b. Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah II, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Godean dan Kecamatan Gamping;
 - c. Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah III, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Seyegan, Kecamatan Mlati dan Kecamatan Tempel;
 - d. Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah IV, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sleman dan Kecamatan Ngaglik;
 - e. Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah V, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pakem dan Kecamatan Turi;
 - f. Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Cangkringan;
 - g. Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VII, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Berbah dan Kecamatan Depok; dan
 - h. Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VIII, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Kalasan.

BAB III

UPTD PASAR HEWAN AMBARKETAWANG DAN RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan bidang pengelolaan pasar hewan Ambarketawang dan rumah potong hewan.
- (2) UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pasar hewan Ambarketawang dan rumah potong hewan;
 - c. pelayanan transaksi hewan ternak;
 - d. pelayanan potong hewan ternak;
 - e. pemeriksaan kesehatan dan kebuntingan hewan;
 - f. pengelolaan data dan penyebaran informasi;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - c. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan;
 - d. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
 - e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
 - f. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
 - g. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
 - i. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan; dan
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.



Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

BAB IV
UPTD PENGEMBANGAN BUDIDAYA, PENGOLAHAN, DAN
PEMASARAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 8

- (1) UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan bidang pengembangan budidaya, pengolahan, dan pemasaran perikanan.
- (2) UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengembangan budidaya, pengolahan, dan pemasaran perikanan;
 - c. pelaksanaan dan pengembangan budidaya perikanan;



- d. pengelolaan unit pengolahan perikanan;
- e. pemasaran hasil budidaya dan produk olahan perikanan;
- f. pengelolaan data dan penyebaran informasi budidaya, pengolahan, dan pemasaran perikanan;
- g. pengelolaan sarana dan prasarana pengembangan budidaya, pengolahan, dan pemasaran perikanan;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - c. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan;
 - d. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
 - e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
 - f. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
 - g. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
 - i. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan; dan
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

BAB V
UPTD SUB TERMINAL AGRIBISNIS

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 13

- (1) UPTD Sub Terminal Agribisnis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.



- (2) UPTD Sub Terminal Agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi UPTD Sub Terminal Agribisnis terdiri atas:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Sub Terminal Agribisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) UPTD Sub Terminal Agribisnis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan bidang pemasaran produk pertanian dan pangan.
- (2) UPTD Sub Terminal Agribisnis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja;
 - b. perumusan kebijakan teknis pemasaran produk pertanian dan pangan;
 - c. pengelolaan informasi produk pertanian dan pangan;
 - d. fasilitasi pengembangan kelembagaan pemasaran produk pertanian dan pangan;
 - e. pemasaran produk pertanian dan pangan;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 16

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - c. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja UPTD Sub Terminal Agribisnis;
 - d. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi, informasi, dan pengaduan;



- e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- f. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- g. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
- i. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja UPTD Sub Terminal Agribisnis; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Sub Terminal Agribisnis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

BAB VI
UPTD PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 18

- (1) UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan bidang pelayanan kesehatan hewan.



- (2) UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan hewan;
 - c. pelayanan kesehatan hewan;
 - d. pemantauan dan pelaporan kejadian penyakit hewan;
 - e. pengolahan data dan penyebaran informasi kesehatan hewan;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 21

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
 - c. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - d. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
 - e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
 - f. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
 - g. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
 - i. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

BAB VII
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 23

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Balai.



Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Bagan susunan organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan bidang penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan;
 - c. pelaksanaan penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan;
 - d. penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
 - e. fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh;
 - g. pelaksanaan pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 26

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;



- b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
- d. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
- e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- f. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- g. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
- i. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

BAB VIII
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas UPTD sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan
- (2) JP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugasannya.
- (3) Jumlah dan jenis JF dan JP disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan, pengangkatan, dan penempatan JF dan JP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas atau di bawah Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.



Bagian Kedua
Tim Kerja

Pasal 30

- (1) JF dan JP dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (3) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Pelaksanaan tugas dan penugasan JF dan JP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) UPTD dalam melaksanakan tugas berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas pada setiap dan/atau antar Unit Organisasi.

Bagian Kedua
Kepala UPTD/Kepala Balai

Pasal 32

- (1) Kepala UPTD/Kepala Balai melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD/Kepala Balai menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Bagian Ketiga
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 33

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha membantu Kepala UPTD/Kepala Balai dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Unit Organisasi.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Unit Organisasi berdasarkan arahan Kepala UPTD/Kepala Balai.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha menyampaikan laporan kepada Kepala UPTD/Kepala Balai secara berkala.

Bagian Keempat
Unit Organisasi

Pasal 34

- (1) Pimpinan Unit Organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



- (2) Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan Unit Organisasi di bawahnya, Pejabat Pelaksana, dan/atau Pejabat Fungsional dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi masing-masing.

Pasal 35

- (1) Pimpinan Unit Organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional berkewajiban mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada Unit Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.9 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 38.9);
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 38.10);
- c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sub Terminal Agribisnis (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 38.12);
- d. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 38.11); dan
- e. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 38.13),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.


HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 17



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PASAR HEWAN AMBARKETAWANG DAN RUMAH POTONG HEWAN



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,


Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGEMBANGAN BUDIDAYA, PENGOLAHAN, DAN PEMASARAN
PERIKANAN



————— : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,


Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SUB TERMINAL AGRIBISNIS



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,


Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PELAYANAN KESEHATAN HEWAN



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,


Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

